



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 1 TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengenang dan menghargai perjuangan sejarah berdirinya Kabupaten Halmahera Barat perlu untuk diperingati hari jadi Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore di Kepulauan Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG HARI JADI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

6. Hari Jadi adalah tanggal dan tahun dibentuknya Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah otonom.
7. Ulang Tahun adalah suatu momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Hari Ulang Tahun Daerah merupakan momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari jadi bagi masyarakat daerah Kabupaten Halmahera Barat, dan untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Hari Jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun.

BAB III

HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Pada tanggal **25 Februari** merupakan momentum perubahan nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Barat yang diperingati sebagai Hari Jadi oleh Pemerintah Daerah beserta masyarakat.
- (2) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar diperingati secara hikmat setiap tahun dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan hari jadi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat:
 - a. individu/perorangan;

- b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; atau
 - f. organisasi
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. keikutsertaan dalam memeriahkan kegiatan penyelenggaraan perayaan hari jadi di lingkungan masing-masing; dan
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Hari Jadi.

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang atau bentuk lain yang diperuntukan bagi terlaksananya perayaan hari jadi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan hari ulang tahun, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan dan/atau keputusan Bupati Halmahera Barat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Maret 2018

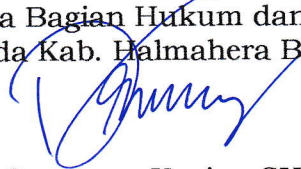
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



SYAHRIL ABDUL RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: ...1 /...2018

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR...1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR: 1 TAHUN 2018
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

Penetapan Hari Ulang Tahun/Hari Jadi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, jati diri, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah air, nilai-nilai budaya bangsa, nilai kearifan lokal, dan usaha pembangunan Nasional melalui penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penentuan Hari Ulang Tahun/Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat merupakan upaya dan hasrat seluruh masyarakat untuk merefleksikan dan memperingati makna dan perjalanan sejarah daerah ini. Yang awalnya merupakan induk dari seluruh daerah pemekaran di Provinsi Maluku Utara, sehingga penetapan dan pelaksanaan Hari Ulang Tahun/Hari Jadi Daerah perlu dilakukan secara terpadu yang melibatkan institusi Pemerintah, badan usaha dan masyarakat sebagai wujud nyata kecintaan terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah guna menumbuhkan-kembangkan rasa nasionalisme, dalam rangka memelihara nilai-nilai kebersamaan dan persatuan antar warga masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- Penetapan tanggal 25 Februari sebagai Hari Ulang Tahun/Hari Jadi didasarkan pada tanggal perubahan nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana pengundangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

- Bilamana dalam keadaan genting dan/atau sangat tidak memungkinkan pelaksanaan Hari Ulang Tahun/Hari Jadi jatuh bertepatan pada hari dan tanggal 25 Februari sebagai akibat terjadi sesuatu dan/atau dalam hal terjadinya *force majeure*, maka dengan tidak mengurangi makna pelaksanaan Hari Ulang Tahun/Hari Jadi, maka pelaksanaannya dapat dimajukan dan/atau diundurkan sesuai situasi dan kondisi berdasarkan kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Rapat paripurna istimewa DPRD dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD berdasarkan kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas